



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DAN

DIREKTORAT METROLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN METROLOGI LEGAL
DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR: 415.4/05/SETDAII/2022

NOMOR: 01/PKTN.4.1/MoU/4/2022

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-04-2022) bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. SUKIRMAN** : **Bupati Bangka Barat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Pal 4 Muntok, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
2. **MATHEUS PURNOMO** **HENDRO** : **Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1583 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan Pasteur No. 27 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Eselon II di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal;
3. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pengembangan Metrologi Legal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelaksanaan Pengembangan Metrologi Legal di Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kesepakatan ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.
- (2) Tujuan dari kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan di bidang metrologi legal dalam rangka peningkatan tertib ukur di Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Mendorong pelaksanaan pengembangan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan kesepakatan adalah di wilayah kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengembangan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Ruang lingkup dari kesepakatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembentukan dan pengembangan kompetensi dan/atau kemampuan di bidang metrologi legal bagi:
 - 1) Pejabat fungsional di bidang metrologi legal; dan
 - 2) Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatur.
 - b. Konsultasi dan bimbingan dalam hal sebagai berikut:
 - 1) penyusunan regulasi terkait pelaksanaan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) pembentukan dan penerapan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur;
 - 3) peningkatan mutu dan kinerja pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan di bidang metrologi legal dalam kerangka pembangunan zona integritas pada unit metrologi legal Kabupaten Bangka Barat; dan
 - 4) peningkatan pemahaman masyarakat di bidang metrologi legal.
 - c. Pelaksanaan kajian, *monitoring*, dan evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat; dan
 - d. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Ketentuan dan teknis pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Sinergi Pengembangan Kemetrolagian di Kabupaten Bangka Barat **PIHAK KESATU** menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat sebagai pelaksana Objek Sinergi ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim Perencanaan, Analisa dan Kerjasama Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana Objek Sinergi ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak mengakhiri kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak mengakhiri kesepakatan ini wajib menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis alasan-alasan pengakhiran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum kesepakatan ini akan diakhiri.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum ada pemberitahuan resmi dari salah satu pihak mengenai diperpanjang atau tidaknya kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.
- (5) Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program selanjutnya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*Force Majeure*), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah dan demikian pula setelah berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Adanya bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir, perang, kerusuhan sosial, hujan terus menerus dan sejenisnya dan bencana non alam yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan/menghambat pekerjaan; dan
 - b. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan salah satu **PIHAK** dan disetujui **PIHAK** lainnya.
- (3) Terhadap adanya *Force Majeure* yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK**, maka akan diadakan komunikasi lebih lanjut antara **PARA PIHAK** untuk mencari solusi.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat, Dusun Daya Baru, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat 33351
No. Telp : (0716) 732-3020/ Fax (0716) 732 3030
E-Mail : Perindagkopbabar2015@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Ketua Tim Perencanaan, Analisa dan Kerjasama
Alamat : Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
No. Telp : Telp. (022) 4203597 (Hunting), Fax (022) 4207035
E-Mail : subdit.skk@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,

MATHEUS HENDRO PURNOMO


PIHAK KESATU,

H. SUKIRMAN

RENCANA KERJA
SINERGI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

HAK KESATU: Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
HAK KEDUA: Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan

L. PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
Pembentukan dan pengembangan kompetensi dan/atau kemampuan di bidang metrologi legal bagi:								
a. Pejabat fungsional di bidang metrologi legal	a.1. Penyediaan formasi jabatan fungsional penera untuk tingkat keahlian dan/atau keterampilan sesuai dengan peta jabatan yang didasarkan pada analisis beban kerja		APBD	2024	- Melakukan analisis beban kerja - Melakukan perhitungan formasi jabatan fungsional penera - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait (BKD)	- Melakukan pendampingan dalam perhitungan formasi jabatan fungsional penera	Meningkatnya jumlah jabatan fungsional penera di Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh potensi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang
	a.2. Penguatan Penera melalui pengangkatan jabatan fungsional penera yang disertai dengan penetapan Pegawai Berhak.		APBD	2022 - 2024	- Menyediakan SDM yang siap dilatih sebagai penera - Mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan fungsional - Mengajukan penetapan Pegawai Berhak bagi SDM yang telah memenuhi persyaratan melalui sistem informasi	- Melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelatihan fungsional - Memonitoring proses penetapan Pegawai Berhak melalui sistem informasi		
	a.3. Penyediaan formasi Pengawas dan Pengamat Tera sesuai dengan analisa beban kerja.		APBD	2024	- Melakukan analisis beban kerja - Melakukan perhitungan formasi jabatan fungsional	- Melakukan pendampingan dalam perhitungan formasi jabatan fungsional pengawas	Tersedianya jabatan fungsional pengawat, dan pengamat tera di Kabupaten Bangka Barat	80% dari total alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dapat diawasi

PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
					pengawas dan/atau pengamat tera - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait (BKD)	dan/atau pengamat tera	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	a.4. Penguatan SDM Pengawas dan Pengamat Tera melalui pengangkatan jabatan fungsional Pengawas dan Pengamat Tera		APBD	2022 - 2024	- Menyediakan SDM yang siap dilatih sebagai pengawas dan/atau pengamat tera - Mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan fungsional	- Melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelatihan fungsional - Melakukan bimbingan teknis atau <i>refreshment</i> bagi pengawas dan/atau pengamat tera yang ada		
b. Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatur	b.1. Penyediaan Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatur		APBD	2024	- Menginventarisasi SDM pengelola pasar untuk dilatih sebagai Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatur - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait bidang pasar dan koperasi serta UMKM	Menfasilitasi pelatihan bagi SDM Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatur	- Tersedianya 1 pasar 1 Juru Ukur, Takar, dan Timbang - Tersedianya 1 orang tenaga reparatur di Kabupaten Bangka Barat	80% dari total alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di pasar dapat dipantau setiap bulan
	b.2. Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis pembentukan Juru Ukur, Takar dan Timbang serta Reparatur		APBD	2024	- Mengirimkan penera atau pengawas untuk mengikuti ToT pelatihan pembentukan Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta	- Melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelatihan teknis		

No.	PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2		3	4	5	6	8	9	10	11
						Reparatir - Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis pembentukan Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir - Melakukan pendampingan praktik Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir - Menyiapkan peralatan pendukung penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir			
						penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir			
		b.3. Monitoring dan evaluasi kinerja Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir		APBD	2023 – 2024	- Melakukan monitoring dan evaluasi	Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Juru Ukur, Takar, dan Timbang serta Reparatir	Seluruh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan yang digunakan di pasar ditera ulang atau bertanda terasah yang berlaku	Seluruh Pasar di wilayah Kabupaten Bangka Barat memperoleh predikat Pasar Tertib Ukur
Konsultasi dan bimbingan:									
a. penyusunan regulasi terkait pelaksanaan	a.1. Pelaksanaan kajian/telaah mengenai regulasi mengenai retribusi			APBD	2022-2024	- Memberikan data dan informasi yang berhubungan	- Memberikan pendampingan, konsultasi dan bimbingan	Tersusunnya regulasi mengenai retribusi	

PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat	pelayanan tera dan tera ulang				dengan kajian; - Melakukan pendampingan survey lapangan	dalam pelaksanaan kajian - Menyediakan Narasumber - Menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung kajian	pelayanan tera dan tera ulang	
	a.2. Penyusunan regulasi mengenai retribusi pelayanan tera dan tera ulang		APBD	2022-2024	- Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan hasil kajian - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait	- Memberikan pendampingan, konsultasi dan bimbingan - Menyediakan Narasumber		
b. pembentukan dan penerapan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	b.1. Peningkatan pelayanan tera ulang di pasar secara menyeluruh		APBD	2022 - 2024	- Melakukan pelayanan tera dan tera ulang di seluruh wilayah	- Memonitoring penyampaian laporan tera ulang secara online setiap bulan - Memberikan pendampingan dalam penginputan data secara online	80% alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dapat diawasi	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berada pada tingkat Baik (skala 4 dari 5)
	b.2. Penyelenggaraan pemantauan terhadap kondisi Alat Ukur, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus		APBD	2022 - 2024	- Melakukan kegiatan pemantauan terhadap kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan - Melakukan kegiatan pemantauan	- Memonitoring penyampaian laporan pemantauan secara online - Melakukan pendampingan dalam hal diperlukan untuk mendukung kegiatan		

No.	PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2		3	4	5	6	8	9	10	11
						terhadap kondisi Barang Dalam Keadaan Terbungkus	pemantauan, dan pengawasaan - Memberikan pendampingan dalam penginputan data secara <i>online</i>		
		b.3. Peningkatan pendataan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan serta keadaan terbungkus berdasarkan pengelompokan pelaku usaha, jenis alat ukur dan komoditi, serta lokasi secara geospasial.		APBD	2022 - 2024	- Melakukan pendataan wajib tera di wilayah Kabupaten Bangka Barat - Melakukan pendataan pelaku usaha produsen/pengemas dan importir BDKT di wilayah Kabupaten Bangka Barat - Melakukan penginputan data wajib tera dalam SIMPEL	- Memonitoring penyampaian data secara <i>online</i> - Memberikan pendampingan dalam penginputan data secara <i>online</i>		
		b.4. Peningkatan upaya pembinaan terhadap wajib tera dalam pemenuhan ketentuan terkait Alat Ukur, Alat takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.		APBD	2022 - 2024	- Melakukan sosialisasi kepada wajib tera secara tatap muka dan/atau <i>daring</i> - Melakukan penyebaran spanduk, banner, atau stiker di tempat-tempat usaha yang menggunakan alat ukur, alat takar, dan alat timbang	- Melakukan pendampingan dalam membuat desain spanduk, banner, stiker, dan konten edukasi kepada wajib tera	Meningkatnya wajib tera dalam pemenuhan terkait Alat Ukur, Alat takar, dan Alat Perlengkapan.	80% alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang digunakan di wilayah Kabupaten Bangka Barat bertanda tera sah yang berlaku
		b.5. Peningkatan		- APBD	2022 - 2024	- Memfasilitasi	- Melakukan	1000 pelaku	70% Barang

PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
	upaya pembinaan terhadap produsen, pengemas, dan importir Barang Dalam Keadaan Terbungkus dalam hal pemenuhan ketentuan pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus.		- APBN dalam hal kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Metrologi		pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait BDKT khususnya UMKM secara tatap muka dan/atau <i>daring</i>	kordinasi dengan instansi terkait (BPOM) sebagai narasumber kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait BDKT khususnya UMKM secara tatap muka dan/atau <i>daring</i> - Melakukan pendampingan dalam membuat desain sosialisasi BDKT kepada pelaku usaha	usaha terkait BDKT di wilayah Kabupaten Bangka Barat dibina/diedukasi di	Dalam Keadaan Terbungkus yang diproduksi oleh pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat memenuhi ketentuan pelabelan dan kuantitas
c. peningkatan mutu dan kinerja pelayanan tera ulang Metrologi Legal serta pengawasan di bidang metrologi legal dalam kerangka pembangunan zona integritas pada unit metrologi legal Kabupaten Bangka Barat	c.1. Peningkatan penataan tata laksana pelayanan tera ulang Unit Metrologi Legal melalui penerapan manajemen operasional yang berlandaskan pelayanan prima		- APBD - APBN dalam hal kegiatan <i>surveillance</i>	2022 – 2024	- Melakukan kaji ulang manajemen pelayanan, audit internal dan audit eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan - Memastikan standar ukuran yang digunakan telah diverifikasi secara berkala - Mendorong pengajuan pembangunan Zona Integritas untuk pelayanan tera dan tera ulang UML Kabupaten Bangka Barat	- Melakukan pendampingan dalam penataan tata laksana pengelolaan UML melalui kegiatan pembinaan dan/atau <i>surveillance</i>	Indeks Unit Metrologi Legal Kabupaten Barat berada pada level A	UML Kabupaten Bangka Barat memperoleh predikat Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
	c.2. Pengembangan manajemen SDM penyelenggara pelayanan yang mengedepankan budaya berakhlak		- APBD - APBN dalam hal kegiatan <i>surveillance</i>	2022 – 2024	- Mensosialisasikan penerapan budaya berakhlak kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas - Melakukan survei terkait penerapan budaya kerja secara berkala	- Melakukan pendampingan dalam penerapan budaya berakhlak melalui kegiatan pembinaan dan/atau <i>surveillance</i>	Indeks penerapan budaya berakhlak di lingkungan Dinas dan Unit Metrologi Legal Kabupaten Bangka Barat berada pada tingkat Baik	
	c.3. Penguatan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang melalui penerapan manajemen resiko, birokrasi bersih dan bebas dari korupsi serta melayani sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.		- APBD - APBN dalam hal kegiatan <i>surveillance</i>	2022 -2024	- Menyusun peta resiko terkait potensi praktik korupsi dan gratifikasi di lingkungan UML Kabupaten Bangka Barat - Membentuk tim pengendalian resiko di lingkungan Dinas - Mensosialisasikan penerapan pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan kepada pemangku kepentingan	- Melakukan pendampingan dalam penyusunan peta resiko dan penerapan pengawasan internal melalui kegiatan pembinaan dan/atau <i>surveillance</i> - Melakukan pendampingan dalam membuat desain sosialisasi penerapan pengawasan internal		
d. peningkatan pemahaman masyarakat dalam metrologi legal	d.1. Peningkatan program Masyarakat Melek Metrologi hingga ke usia dini di seluruh tingkatan kewilayahan melalui media cetak maupun <i>daring</i> yang didukung dengan konten-		APBD	2022 - 2024	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media publik yang dikelola oleh OPD Kabupaten Bangka Barat - Mempublikasikan	- Melakukan pendampingan dalam membuat desain konten edukasi kepada masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi di bidang metrologi legal tayang 24 kali dalam setahun	Indeks pemahaman masyarakat di bidang metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 70

PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
					PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2	3	4	5	6	8	9	10	11
	konten positif tentang metrologi legal				setiap kegiatan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat di media publik lokal cetak dan/atau online			
	d.2. Peningkatan kolaborasi antar OPD Kabupaten Bangka Barat untuk membangun citra dan menyelenggarakan kampanye sosial di bidang metrologi legal.		APBD	2022 - 2024	Melakukan kordinasi dengan Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi dalam penyebaran konten edukasi			
	d.3. Pembentukan tenaga-tenaga penyuluh di bidang metrologi legal non-ASN yang aktif menyebarkan informasi di bidang metrologi legal yang positif yang dapat mendorong perubahan perilaku konsumen menjadi lebih baik		APBD	2022 - 2024	Mendorong pembentukan relawan-relawan penyuluh metrologi legal seperti melalui Ibu-Ibu PKK, Santri dan Ulama, organisasi keagamaan, dan lain-lain - Melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan seperti MUI, PGI dan lain-lain untuk menyampaikan informasi metrologi legal - Mendorong kerjasama dengan sekolah dan/atau rumah komunitas anak dalam	Melakukan pendampingan dalam membuat desain konten edukasi kepada masyarakat	Pembentukan Komunitas metrologi legal	

No.	PROGRAM /KEGIATAN	LANGKAH STRATEGIS	LOKASI	SUMBER DANA	KERANGKA WAKTU	RENCANA AKSI		TARGET OUTPUT	TARGET OUTCOME
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2		3	4	5	6	8	9	10	11
						memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini			
	Pelaksanaan kajian, monitoring, dan evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat	3.1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Unit Metrologi Legal melalui kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan penyelenggaraan pelayanan yang terukur dan berdampak kepada masyarakat 3.2. Pelaksanaan kajian terhadap potensi peningkatan kontribusi pelayanan metrologi legal di Bangka Barat		APBD dan/atau APBN	2022 - 2024	- Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan daerah di bidang metrologi legal - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait	- Memberikan pendampingan, konsultasi dan bimbingan penyusunan rencana kerja tahunan daerah di bidang metrologi legal	Tersusunnya kajian terkait pengembangan Metrologi legal di Kabupaten Bangka Barat	Tersusunnya Roadmap pembangunan metrologi legal Kabupaten Bangka Barat
				APBD dan/atau APBN		- Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan hasil kajian - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait	- Memberikan pendampingan, konsultasi dan bimbingan - Menyediakan Narasumber		
		3.3. Pelaksanaan kajian terhadap peningkatan kelembagaan Unit Metrologi Legal dalam kerangka UPTD atau BLUD		APBD		- Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan hasil kajian - Melakukan kordinasi dengan OPD terkait	- Memberikan pendampingan, konsultasi dan bimbingan - Menyediakan Narasumber		



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

MATHEUS HENDRO PURNOMO

H. SUKIRMAN